

CYBER BULLYING DALAM ASPEK HUKUMThresia Hilda M.Y. Krey¹ dan Winna Amelia A. Senandi²*Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura***ABSTRACT****Alamat korespondensi:**

Fakultas Hukum Uncen, Kampus
UNCEN-Waena, Jl.Kamp Wolker
Waena, Jayapura Papua. 99358.
Email:

1. krey.hilda@gmail.com
2. senandiwina@gmail.com

The application of science and technology in the form of online counseling with a Zoom Meeting entitled "Cyber-Bullying in the Legal Aspects" was held at SMA Negeri 3 Jayapura and Youth and Youth Environment RT 005 / RW 007 Kota Baru Village, Abepura District, where most of the participants are children of age school and youth. This counseling aims to understand about Cyberbullying and its causes, as well as to know the various forms of cyber-bullying and its various legal aspects. The result of this activity was that the counseling conducted online through the Zoom Meeting was well received by the participants, with good response indicators from participants who enthusiastically gave weighty questions that were raised in the question session. In the end, education about the impact of cyber-bullying must be carried out with the target of school age children and teenagers as a preventive effort in dealing with cyber bullying to children and teenagers.

Manuskrip:

Diterima: 2 Maret 2021

Disetujui: 19 April 2021

Keywords: *cyber, bullying, cyber-bullying, law, abepura***PENDAHULUAN**

Perkembangan dunia yang semakin canggih di era teknologi globalisasi ini juga ikut serta membawa dampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di dunia termasuk di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi ikut merubah pola tingkah laku dan juga pola berpikir manusia yang semakin kompleks (Anwar, 2009). Dengan internet dapat memudahkan manusia saling berhubungan satu sama lain dan saling bertukar informasi dari satu individu ke individu lain pula, satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain, meskipun berada di tempat yang berjauhan (Reumi dan Senandi, 2019).

Perkembangan teknologi tersebut tentu membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan, menjadi media komunikasi yang semakin mudah, transaksi dalam berbisnis semakin mudah (Sejiaw, 2008), Dampak negatif seperti informasi (*hoax*) yang cepat tersebar, pornografi, penipuan online, menampilkan kejahatan yang mampu menghancurkan

keutuhan negara, menyebabkan perkelahian antar kelompok, mau-pun terjadinya tindak pidana lain seperti menghilangkan nyawa individu (Sudarsono, 1990; Sarwono, 2002).

Contoh tindak pidana yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi adalah *Cyber crime (cyber space/virtual space offence)* yaitu tindak pidana di dunia maya. Contoh dari *Cyber crime* yaitu kekerasan melalui media elektronik atau tindak *bullying* melalui media dunia maya yang biasa disebut *Cyberbullying*.

Bullying dapat terjadi di mana saja dan di berbagai ranah kehidupan, sosial, politik, budaya, olah raga, pendidikan, dan keluarga (Astuti, 2008; Anwar, 2009). *Cyber bullying* yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri. Atau dapat disimpulkan *Cyber bullying* adalah intimidasi, pelecehan, atau perlakuan kasar secara verbal secara terus menerus yang dilakukan di dunia maya.

Cyber bullying dapat dikategorikan *bullying* verbal karena pelaku melakukan tindakan

bullying secara tidak langsung seperti mengejek, menghina, mengolok-olok, mencela, menggossip, menyebarkan rumor, bahkan mengancam dengan menggunakan media elektronik (Keith, 2000). Contohnya antara lain *sent upsetting image* (mengirim gambar yang mengganggu), dan *image of victim spread* (penyebaran foto).

Kasus *Cyber bullying* seperti di Australia, Amerika Serikat dan Inggris sudah ada hukum yang mengaturnya secara khusus. Bahkan di negara-negara tersebut *Cyber bullying* dijadikan sebagai salah satu kurikulum di sekolah-sekolah. Indonesia sendiri ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan untuk mengatur tentang tindak pidana *Cyber bullying* yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cyber bullying dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari termasuk di Kota Jayapura sendiri salah satu contohnya yaitu kasus video seks live di facebook yang ramai menjadi pembicaraan masyarakat. Kedua pelaku dibully oleh khalayak ramai melalui media sosial, kemudian contoh kasus lain adalah penganiayaan pelajar SMA yang dilakukan teman-temannya dan di-siarkan di facebook. Video-video tersebut viral di medsos dan jelas membawa dampak buruk baik bagi si korban pemukulan tersebut, maupun bagi anak-anak remaja kita.

Dari uraian di atas maka dirasa perlu untuk memberikan perlindungan kepada anak remaja usia sekolah dari kasus *Cyberbullying*. Karena dengan memberikan perlindungan kepada anak berarti kita turut melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spritual berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Senandi dan Kaplele, 2018). Perlindungan yang tepat yaitu dengan mengambil langkah preventif agar anak-anak remaja usia sekolah tidak terjerumus dalam tindakan *Cyberbullying* tersebut. Inilah yang menjadi latar belakang Program Penerapan IPTEKS yang kami lakukan, yaitu dalam bentuk memberikan penyuluhan tentang

Cyber bullying Dalam Aspek Hukum yang akan diberikan dalam bentuk penyuluhan di SMU Negeri 3 Jayapura dan Pemuda Remaja RT 005/ RW 007 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura.

METODE PELAKSANAAN


Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan tentang *Cyber Bullying* Dalam Aspek Hukum diberikan kepada siswa dan siswi SMA Negeri 3 Jayapura dan para Pemuda dan Remaja di Lingkungan RT 005 RW 007 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura. Kegiatan ini dilakukan secara online melalui media Zoom mengingat situasi dan kondisi negara kita yang sedang menghadapi Pandemi Covid 19 dan mengharuskan kita untuk *physical distancing*. Kegiatan ini adalah relevan karena didasarkan pada pemikiran bahwa remaja, pemuda dan pelajar merupakan salah satu sasaran (*addresat norm*) dari kajian ilmu hukum, terlebih berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap masalah *Cyber Bullying* yang banyak terjadi dikalangan anak dan remaja. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman dari para remaja dan pemuda mengenai masalah *Cyber Bullying* Dalam Aspek Hukum, diharapkan dapat menjadi tongkat estafet terhadap masyarakat luas, orang tua, guru, dan juga masyarakat untuk dapat memahami dan mengerti tentang bahaya dari *Cyber Bullying* serta dapat menjadi wadah untuk dapat memberikan perlindungan kepada anak dan remaja Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Penerapan Ipteks dalam bentuk ceramah tentang *Cyber Bullying* Dalam Aspek Hukum dilakukan secara online melalui media Zoom mengingat situasi dan kondisi negara kita yang sedang menghadapi Pandemi Covid 19 dilaksanakan di 2 (dua) tempat yaitu di SMA Negeri 3 Jayapura yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020. Kegiatan dimulai dari jam 09.00 WIT sampai dengan jam 11.30. Kemudian di lingkungan RT 005 RW 007

Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 pukul 18.00 sampai selesai.

Kegiatan dimulai dengan sesi perkenalan antara pemateri dengan peserta penyuluhan pada SMA Negeri 3 Jayapura dan Pemuda Remaja Lingkungan RT 007 RW 005 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura. Dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang *Cyber Bullying* Dalam Aspek Hukum, kurang lebih selama 1 (satu) jam yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.



Gambar 1. Foto pada saat pemberian Materi di SMA Negeri 3 Jayapura.



Gambar 2. Foto pada saat pemberian materi di lingkungan pemuda dan remaja di RT.005 RW.007 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura

Ada tiga pokok materi penyuluhan yang diberikan kepada peserta Kegiatan di SMA Negeri 3 Jayapura dan Lingkungan Pemuda dan RFemaja RT 007 dan RW 005 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura yaitu :

1. Pengertian *Cyber bullying*.

2. Faktor penyebab dan bentuk-bentuk *Cyber-bullying*.
3. Pemahaman *Cyber bullying* dalam aspek hukum.

Materi pertama, tim pengabdian memberikan pemahaman kepada peserta tentang apa itu *Bullying* dan *Cyber Bullying*. istilah *cyber bullying* pada dasarnya berasal dari dua kata yang terdiri dari *cyber* dan *bullying*. *Cyber* itu sendiri merupakan singkatan dari *cyberspace* yang berasal dari kata *cybernetics* dan *space* serta sebuah representasi grafis dari data yang diabstraksikan dari wadah penyimpanan di setiap komputer dalam sistem manusia, sehingga dapat diartikan *cyber* sebagai media teknologi yang digunakan untuk berinteraksi dalam dunia maya tanpa harus bertatap muka secara langsung.

Kemudian, materi kedua adalah faktor penyebab dan bentuk-bentuk *Cyber Bullying*. Menurut Kowalski, terdapat beberapa alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan *cyber bullying* (Sejiaw, 2008) yaitu:

- a. sebagai wujud pembalasan atas penindasan yang diterima *Cyber Bullies* sebelumnya;
- b. untuk mencari kesan yang kren dan tangguh;
- c. dipicu rasa iri kepada orang lain yang akan dijadikan target *cyber bullying*;
- d. *Cyber Bullies* memiliki kepribadian tertentu yang memiliki perasaan senang untuk menyakitinya;
- e. Menganggap *Cyber Bullying* sebagai cara untuk menyatakan dominasi dan kekuasaannya

Selain factor-faktor yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa faktor lagi yang dapat dikategorikan sebagai penyebab *Cyber Bullying* dikalangan remaja, yaitu :

- a. Prediktor keluarga, keterlibatan dalam membullying orang lain berkaitan dengan prediktor keluarga, seperti kelekatan yang insecure, pendisiplinan fisik yang keras, dan korban pola asuh orang tua yang overprotektif.
- b. Faktor Internal factor dari dalam diri si pelaku yang tidak bisa mengontrol emosi, Individu tidak bisa mengendalikan dorongan-dorongan dalam nalurinya dan tidak bisa menyaurkan dalam hal-hal yang berguna atau bermanfaat.
- c. Faktor Eksternal atau Eksogen, pengaruh alam sekitar, faktor sosial, atau faktor sosiologis yang adalah semua perangsang dan pengaruh luar yang bisa menyebabkan munculnya suatu perilaku tertentu (tindak kekerasan, kejahatan masal, dan kekerasan lainnya).

- d. *Fun* (kesenangan) dan *social prestige*, Beberapa individu melakukan *cyber bullying* untuk hiburan, sebagai permainan untuk melukai orang lain.
- e. Balas dendam, Seseorang yang menjadi korban *cyberbullying* akan membalas dendam dan merasa puas jika orang lain dipermalukan

Materi ketiga adalah pemahaman mengenai *Cyber Bullying* Dalam Aspek Hukum. "Dari perspektif hukum pidana, *cyber bullying* berorientasi pada perbuatan. Maka hukum harus memberi penghargaan hukuman terhadap motivasi-motivasi (kejahatan) tersebut.

Terkait hal itu, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan untuk menindak tindak pidana *cyberbullying* ini, salah satunya UU ITE. Pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memuat ketentuan tentang pengiriman pesan elektronik berisi "ancaman" atau upaya "menakut-nakuti".

Cyber Bullying apabila kita melihat dari Perspektif Hukum, didalamnya terdapat unsur pemerasan, perampasan dan mengancam yang dilakukan pelaku terhadap korban di dunia maya (Keith, 2000). Jelas bahwa *Cyber Bullying* melanggar hukum dan terhadap tindakan *Cyber Bullying* dapat dikenakan Sanksi Pidana, di dalam tabel 1 dijabarkan mengenai hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku *Bullying* beserta delik nya.

Tabel 1. Jenis sanksi *Bullying* dalam KUHP

Jenis <i>Cyber Bullying</i>	Pasal	Ancaman Hukuman
Perampasan kemerdekaan	333	8-12 tahun Penjara
Pemerasan	368	9 tahun penjara
Pengancaman	369	4 tahun penjara
Perbuatan tidak menyenangkan	335	1 tahun penjara
Pengancaman di muka umum yang dilakukan bersama	336	2-5 tahun penjara

Sumber : KUHP

Sanksi hukum *Cyber Bullying* dalam hukum kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memuat ketentuan tentang pengiriman pesan elektronik berisi "ancaman" atau upaya "menakut-nakuti". Adapun jenis-jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku *Cyber Bullying* adalah hukuman penjara atau denda (Tabel 2).

Tabel 2. Jenis Sanksi Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

No.	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1.	Penghinaan/ pencemaran nama baik	Penjara 4 tahun denda 750juta
2.	Pemerasan/ Pengancaman	Penjara 6 tahun denda 1 milyar

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan. menurut UU ITE Pasal 45 ada sanksi pidana dan ini merupakan delik aduan jadi harus ada yang melaporkan dan bisa diproses. Sedangkan untuk proses penyelesaiannya jika sipelaku adalah orang dewasa maka diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sanksi pidana yang diatur dalam KUHP serta UU ITE, sedangkan proses penyelesaiannya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jika pelaku *bullying* tersebut adalah anak-anak maka proses penyelesaiannya di sesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Untuk bentuk sanksinya sendiri juga telah diatur dalam UUSPPA Jo UU ITE.

Selain sanksi hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk pencegahan *Cyber Bullying* sendiri yang harus dilakukan ada 3 (tiga) cara (Astuti, 2008), yaitu :

1. Edukasi penggunaan media sosial/internet
2. Membentuk support sistem
3. Mulai dari diri sendiri

Cyber Bullying pada dasarnya dikalangan anak dan remaja dapat dicegah, hanya saja terhadap hal tersebut dibutuhkan kerja sama diantara para pihak, dalam hal ini terutama antara pihak keluarga dari pelajar serta pihak pengelola institusi pendidikan. Segini mungkin setiap celah kecil dari dimungkinkannya tindakan *Cyber Bullying* terjadi harus dicegah, agar siklus *Bullying* yang dikhawatirkan akan berlangsung secara turun temurun tidak terjadi (Sudarsono, 1990; Sarwono, 2002).

KESIMPULAN

Cyber Bullying adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan bertujuan untuk menyakiti dan/atau menghina, mengancam, meneror orang lain baik yang tidak dapat membela diri secara verbal maupun non-verbal dan dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan media elektronik/teknologi digital. Dari Perspektif Hukum, terdapat unsur pemerasan, perampasan, mengancam dan melanggar hukum, serta dapat dikenakan Sanksi Pidana yang diatur dalam KUHP.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Cenderawasih Jayapura. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Uncen, Kepsek SMA Negeri 3 Jayapura, Ketua RT 007 RW 005 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y. 2009. *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Crimi-nologi, Hukum dan HAM*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Astuti, R. 2008. *Meredam Bullying 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*. Penerbit Grasindo. Jakarta.
- Keith, S. 2000 *The Anti-Bullying Handbook*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Sarwono. 2002. *Psikologi Remaja Edisi VI*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sejiaw. 2008. *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Penerbit Grasindo. Jakarta.
- Senandi, W. dan F. Kaplele. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem*

Peradilan Pidana Anak. Prosiding LPPM Universitas Cenderawasih. Jayapura.

- Sudarsono, 1990. *Kenakalan Remaja*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Reumi, T.A.S. dan W.A.A. Senandi. 2019. Scholl Bullying, Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum (Dampak dan Penanganan). *Jurnal Pengabdian Papua*. 3 (3): 91–95.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.